



**PENETAPAN**  
**Nomor 207/Pdt.P/2013/PA.Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat  
KABUPATEN BONE, disebut sebagai pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah  
tangga, alamat KABUPATEN BONE, disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 207/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan ... Kabupaten Bone pada tahun 1994;
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad, dinikahkan oleh imam setempat bernama Beddu, dengan maskawin 12 real dan dua batang pohon kelapa, disaksikan oleh Samaena dan Mansur,

Hal. 1 dari 9 Put. No.209/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama 1. ANAK, 2. ANAK.
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten Bone;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Bone guna meminta duplikat surat nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat kelalaian imam desa;
- 7 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak;
- 8 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.



2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tahun 1994 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon (PEMOHON I) Nomor 7308131907070189 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 25 April 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P);

Bahwa selain surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Lallo bin Lawe, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena ada hubungan keluarga dan bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1994 dan saksi hadir, yang menikahkan imam setempat bernama Beddu dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Samaena dan Mansur dengan mahar berupa uang 12 real dan dua pohon kelapa;
  - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk menikah dan catatannya tidak dilanjutkan di KUA Kecamatan ...;
- 2. Ambo Upe bin Patimbang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena bertetangga dan masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tahun 1994 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad, disaksikan oleh banyak orang dan Mansur dan Samaena sebagai saksi nikah dengan mahar uang 12 real dan dua batang pohon kelapa;
  - Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak namun belum mendapatkan bukti nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para



Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Samaena dan Mansur sebagai saksi nikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1994 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., wali nikah bernama Muhammad dengan maskawin 12 real dan dua pohon kelapa dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam.
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (ba'daddukhul).



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan .... ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشا هدى عدل

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

t.t.d.

**Muh. Nasir B, S.H.**

t.t.d.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Ketua majelis,

t.t.d.

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hal. 7 dari 9 Put. No.209/Pdt.G/2013/PA.Wtp.





Panitera pengganti,

t.t.d.

**Dra. Hj. Munirah**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,





**Dra. Erni Yulaelah.**

Hal. 9 dari 9 Put. No.209/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)